



BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SIGI  
NOMOR : 188.50/5304/Hukum

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN SIGI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, maka berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kab.Sigi  
2. Kepala Kantor Urusan Agama  
3. Camat Se-Kab.Sigi  
4. Kepala Desa Se-Kab.Sigi  
5. Kepala Puskesmas Se-Kab.Sigi

KESATU : Berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa Kabupaten Sigi berada pada kriteria Level 3, maka perlu melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh;
- Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional,

- kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
  - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
    - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
    - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang dan besar yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* yang dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 wita dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja dan Pura serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
    - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
    - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
    - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- l. Untuk kegiatan pesta perkawinan dan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  - 1) akad nikah perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan hanya menghadirkan undangan paling banyak 10 orang;
  - 2) pemberkatan nikah bagi umat Kristiani dilakukan di Gereja, dengan hanya menghadirkan undangan paling banyak 10 orang;
  - 3) tidak memberikan izin keramaian pada masyarakat dan izin pelaksanaan pesta dan resepsi pernikahan sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : Para Camat dan Kepala Desa serta perangkatnya untuk melaksanakan sosialisasi terkait Instruksi Bupati ini.

- KETIGA : Untuk proses pemakaman jenazah di Kabupaten Sigi :
- a. bagi jenazah Covid-19 untuk segera dimakamkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. untuk jenazah Covid 19 dilakukan pemulasaran di fasilitas kesehatan, selanjutnya untuk proses pemakaman diatur dan dilakukan oleh satuan tugas dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. puskesmas dan pihak desa membantu menyiapkan APD bagi petugas yang akan memakamkan;
  - d. bagi jenazah yang bukan Covid-19 untuk segera dimakamkan tidak melebihi paling lama 4 jam dari dinyatakannya meninggal, dikecualikan untuk jenazah yang meninggal pada sore hari dari dinyatakannya meninggal diatas jam 16.00 dimakamkan pada pagi harinya tidak melebihi jam 09.00;
  - e. dalam pelaksanaan kegiatan tahlil/tahtim dan ibadah penghiburan hanya dihadiri paling banyak 5 orang dengan protokol kesehatan secara ketat atau dilakukan secara virtual; dan

KEEMPAT : f. adapun hal-hal yang bersifat mendadak/situasional diatur oleh Satuan Tugas baik Kecamatan atau Desa.  
: Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu terus diterapkan :

a. *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

*Testing* perlu ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (10 persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;

b. *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

c. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

KELIMA : Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat fasilitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEENAM : Selain pengaturan PPKM, Pemerintah Kabupaten Sigi sampai dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Mengaktifkan kembali posko-posko penanganan COVID-19 pada tingkat desa.

- KEDELAPAN : a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218.
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
  - 4) Peraturan Bupati Sigi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
  - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Sigi, 17 Maret 2022  
BUPATI SIGI,  
  
MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Satgas Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kab.Sigi;
4. Dandim 1306 Donggala;
5. Kapolres Sigi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi;
8. Satgas Kabupaten Sigi.